

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu badan usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak terlepas dari dinamika dunia bisnis yang senantiasa mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil maupun krisis keuangan global dapat menyebabkan perusahaan mengalami kemunduran hingga pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang pada kreditornya. Kondisi tersebut menjadi landasan terjadinya kepailitan, yaitu saat suatu perusahaan atau badan usaha tidak lagi sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu dan/atau jumlah kewajiban tersebut melampaui total aset yang dimiliki.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, konsep kepailitan menempatkan harta debitor sebagai objek sita umum setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit. Konsekuensinya, kewenangan pengelolaan harta debitor beralih kepada kurator, sementara hakim pengawas menjalankan fungsi kontrol guna memastikan proses pemberesan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menetapkan bahwa seorang debitor dapat dijatuhi putusan pailit apabila telah terpenuhi sejumlah syarat tertentu, yakni memiliki sedikitnya dua kreditor, adanya utang, serta terdapat

¹ Anugrah Dwi, *Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan*, Pascasarjana Umsu, 2024, dalam : <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>, Diakses pada 19 September 2025, Pukul 12:27 WIB

sekurang-kurangnya satu kewajiban pembayaran yang sudah melampaui batas waktu pelunasan dan berstatus dapat ditagihkan.

Unsur utang merupakan dasar hukum yang menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan pailit dikabulkan. Secara normatif, Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, mendefinisikan utang sebagai kewajiban yang melekat pada debitor dan dapat dinilai dalam sejumlah uang, baik yang dinyatakan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban yang telah ada dan dapat segera ditagih, maupun kewajiban yang kemunculannya baru terjadi di masa mendatang atau masih bergantung pada suatu kondisi tertentu.

Adapun dasar timbulnya kewajiban itu dapat berasal dari hubungan kontraktual antara para pihak ataupun dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, debitor secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kewajiban yang menjadi bebannya. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, kreditor memiliki dasar hukum untuk menuntut pelunasan melalui kekayaan debitor. Dengan kata lain, utang merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor untuk memenuhi hak kreditor yaitu hak kreditor untuk menagih dan menerima pembayaran dalam sejumlah uang (*right to payment*).² Oleh karena itu, ketika debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban pembayaran tersebut (*insolvent*), maka keadaan tersebut membuka kemungkinan ditempuhnya proses kepailitan sebagai

² Prof. Dr. Sutan Remy, "Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", Jakarta : Kencana, 2018, hal. 201.

langkah penyelesaian secara yuridis.

Pada dasarnya, kepailitan lahir sebagai akibat adanya putusan pengadilan yang menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa ditempatkannya seluruh kekayaan debitor dalam status penyitaan umum. Penyitaan tersebut tidak hanya mencakup aset yang telah dimiliki pada saat putusan dijatuhkan, tetapi juga meliputi harta yang akan diperoleh di kemudian hari.³

Seluruh kekayaan itu kemudian dihimpun sebagai satu kesatuan yang dikenal sebagai harta pailit (*boedel pailit*), yang diperuntukkan bagi penyelesaian kewajiban debitor terhadap para kreditor. Konsep ini berlandaskan pada prinsip *paritas creditorium*, yakni asas yang menempatkan bahwa seluruh aset debitor berfungsi sebagai jaminan kolektif bagi kreditor. Artinya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kekayaan yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa mendatang, pada dasarnya menjadi sumber pemenuhan utang debitor.

Sejalan dengan konsekuensi tersebut, sejak penetapan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, debitor kehilangan kewenangan untuk secara bebas menguasai dan mengelola hartanya, karena kewenangan tersebut beralih sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hukum kepailitan.

Aset debitor yang menjadi bagian dari *boedel pailit* tidak hanya

³ DSLA, “Fenomena Perusahaan Pailit di Indonesia”, 2021, <https://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/>, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025, Pukul 08:37 WIB

mencakup benda berwujud. Dengan kata lain, ruang lingkungannya tidak terbatas pada kekayaan fisik seperti tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor.⁴ Perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung secara pesat telah membawa perubahan terhadap kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi.⁵ Perkembangan tersebut turut melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru dalam ranah digital.

Kekayaan baru tersebut dikenal sebagai aset digital atau aset tidak berwujud (*asset intangible*). Aset ini merupakan kekayaan nonfisik yang meskipun tidak berwujud, tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat finansial bagi perusahaan maupun perorangan.⁶ Sejalan dengan kemajuan teknologi digital, jenis aset tidak berwujud ini terus berkembang, salah satunya adalah *cryptocurrency* atau mata uang kripto, yang kini banyak dimiliki dan diperdagangkan sebagai bentuk kekayaan modern.

Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia berada dalam kerangka Peraturan BAPPEBTI No. 8/2021 yang mengatur tata cara perdagangan aset kripto di pasar fisik bursa berjangka. Dalam ketentuan tersebut, tepatnya Pasal 1 angka 7, aset kripto dipahami sebagai komoditas non-fisik berbentuk digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi serta sistem *distributed*

⁴ Elyta Ras Ginting, “*Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hal. 147.

⁵ Alvian Dwiangga, & Teddy Prima Anggriawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, *Journal Inicio Legis*, 3 (1), 2022, hal. 64

⁶ Nadiyah Rahmalia, “*Intangible Asset : Pengertian, Contoh dan Cara Mengembangkannya*”, Paper, 2025, <https://www.paper.id/blog/smb/intangible-asset-adalah/>, Diakses pada 7 Oktober 2025, Pukul 19:14 WIB.

ledger untuk mendukung proses penciptaan unit, verifikasi, dan pengamanan transaksi tanpa keterlibatan pihak perantara.

Meskipun demikian, *cryptocurrency* pada dasarnya tidak dirancang untuk berfungsi sebagai alat pembayaran yang diakui secara resmi, melainkan lebih berkedudukan sebagai aset digital yang berperan sebagai instrumen pertukaran yang bertumpu pada teknologi enkripsi kriptografi. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai sarana pembayaran tidak diperkenankan di Indonesia sebagaimana telah ditegaskan melalui UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.

Kendati tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah tetap memberikan legitimasi terhadap aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara legal dalam lingkup Pasar Fisik Aset Kripto. Dengan demikian, secara yuridis aset kripto menempati posisi sebagai objek perdagangan yang sah, meskipun tidak memiliki fungsi sebagai mata uang dalam sistem pembayaran nasional.

Sebagai suatu komoditas, aset kripto atau *cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak yang tidak memiliki wujud fisik, namun melekat padanya hak kebendaan yang memberikan nilai dan kedudukan hukum tertentu yang dapat berpindah atau dipindahkan namun tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dirasakan dengan panca indera.⁷

Sebagai aset digital, *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang unik dan

⁷ Herpandu Hadiwibowo, *et. al*, “Perlindungan Hukum Para Kreditor Akibat Debitor Membeli Aset Kripto Secara Melanggar Hukum Sebelum Pailit”, Jurnal Notaire, Vol. 8 No. 2, 2025, hal. 194, DOI: 10.20473/ntr.v8i2.70975

berbeda dengan aset konvensional, yakni dapat berpindah tangan secara cepat, berlangsung secara *real time* melalui jaringan digital, serta sulit untuk dilacak secara fisik.

Selain itu, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan, namun nilainya bersifat fluktuatif sehingga rentan menghadapi fluktuasi nilai yang cukup drastis dalam rentang waktu yang relatif singkat. Karakteristik ini menimbulkan masalah baru dalam hukum kepailitan, khususnya bagaimana aset digital tersebut dapat disita, dieksekusi, dan dimasukkan ke dalam *boedel pailit* sebagai bagian dari kekayaan debitur yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor.

Salah satu akibat hukum dari putusan pailit adalah dilakukannya eksekusi atau penjualan terhadap harta pailit guna memenuhi tuntutan hak para kreditor. Dalam hal ini, timbul permasalahan ketika harta pailit yang dimiliki debitur berbentuk aset digital. Aset digital tergolong sebagai benda berupa hak seperti mana diatur dalam Pasal 499 *jo.* Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang meskipun tidak berwujud, tetap memiliki nilai ekonomi.⁸ Nilai ekonomi dari aset digital seperti *cryptocurrency* sangat fluktuatif dan memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penilaian dan pelaksanaan eksekusinya.

Namun demikian, sampai dengan saat ini, belum ditemukan regulasi

⁸ Hariyanto Valentino & Elisabeth Nurhaini, “Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto sebagai Jaminan Pelunasan Hutang”, Jurnal Hukum Justice, Vol. 2 No. 1, 2024, hal. 16

maupun ketentuan hukum yang secara tegas dan spesifik mengatur prosedur ataupun mekanisme pelaksanaan proses eksekusi, penilaian, maupun pemberesan terhadap harta pailit yang berupa aset digital atau *cryptocurrency*. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, mengingat karakteristik aset digital berbeda secara mendasar dengan aset konvensional.

Karakteristik aset digital yang tergolong sebagai benda tidak berwujud dan dapat berpindah tangan secara cepat melalui jaringan digital menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penyitaan. Selain itu, nilai ekonomi aset digital yang sangat fluktuatif memunculkan persoalan dalam menentukan metode penilaian yang tepat, mengingat fluktuasi nilai yang cukup drastis dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit yang berupa aset digital, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme hukum yang ideal untuk mengatur proses tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi aset digital dalam proses kepailitan, serta menganalisis pendekatan hukum yang tepat dalam penanganan aset digital sebagai bagian dari harta pailit. Penelitian ini menjadi penting mengingat karakteristik aset digital yang berbeda dengan aset berwujud pada umumnya, baik dari segi bentuk, nilai ekonomi maupun cara peralihannya. Oleh karena itu, penulis menuangkan penelitian ini dalam

sebuah karya ilmiah yang berjudul: “**Analisis Kekosongan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Aset Digital berupa *Cryptocurrency* dalam Proses Kepailitan bagi Perusahaan yang telah dinyatakan Pailit.**”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset digital dalam proses kepailitan bagi perusahaan yang telah dinyatakan pailit?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi aset digital dalam proses kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset digital dalam proses kepailitan bagi perusahaan yang telah dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital berupa *cryptocurrency* dalam proses kepailitan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teoretis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini hendaknya mampu memberikan

sumbangsih bagi kemajuan dan perkembangan keilmuan hukum, terutama dalam ranah hukum kepailitan. Melalui kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman teoritis mengenai kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi, serta bagaimana karakteristiknya dapat memengaruhi penerapan prinsip-prinsip hukum harta kekayaan dalam proses pemberesan. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran akademis dalam upaya pengembangan konsep hukum positif di Indonesia berkenaan dengan pengaturan aset digital dalam kepailitan, mengingat hingga pada saat ini belum tersedia norma hukum yang secara tegas dan khusus mengatur perihal tata cara pelaksanaan eksekusi *cryptocurrency*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan nyata bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait, di antaranya:

a. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami dan menangani perkara kepailitan yang melibatkan aset digital, khususnya dalam menentukan mekanisme hukum yang sesuai dengan karakteristik aset tersebut agar tercapai asas kepastian dan keadilan hukum.

b. Bagi Kurator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman baik secara

konseptual maupun praktis dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelesaian aset kepailitan termasuk aset digital yang termasuk ke dalam *boedel pailit*. Dengan adanya kajian ini, diharapkan kurator memiliki acuan dalam menentukan langkah-langkah hukum yang tepat terkait penyitaan, penilaian, dan pelaksanaan eksekusi aset digital yang bersifat tidak berwujud, mudah berpindah tangan, dan memiliki nilai yang fluktuatif.

c. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan normatif dalam merumuskan regulasi mengenai pelaksanaan eksekusi dan pemberesan aset digital dalam kepailitan, guna mengisi kekosongan hukum yang ada pada saat ini.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan akademis dalam menelaah berbagai persoalan hukum baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, khususnya dalam hal perlindungan kreditor dan pengelolaan harta pailit.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Kekosongan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Aset Digital berupa *Cryptocurrency* dalam Proses Kepailitan bagi Perusahaan yang telah dinyatakan Pailit” sebelumnya belum ada yang membahas, namun terdapat beberapa penelitian yang menuliskan terkait Kedudukan Aset Digital dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, yang terdiri atas sebagai berikut :

No.	Identitas Penyusun, Tahun dan Judul Penelitian Hukum	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbedaan
1.	Nurafifa Siti Aisah, 2023, Legalitas Bitcoin sebagai Aset Debitur dalam Kepailitan ⁹	1. Bagaimana legalitas bitcoin sebagai aset debitur dalam kepailitan? 2. Bagaimana akibat hukum bitcoin sebagai aset debitur pailit?	Penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin, jika ditinjau dari KUHPperdata, dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (aset digital) yang dikenai PPN dan PPh. Secara teori bitcoin berpotensi menjadi objek jaminan khusus seperti gadai atau fidusia, namun volatilitas harganya membuat penentuan nilai	Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis yuridis terhadap kedudukan bitcoin dalam hukum Indonesia, terutama mengenai klasifikasi bitcoin sebagai objek hukum, potensi penempatan bitcoin sebagai objek jaminan, serta mekanisme eksekusi bitcoin sebagai bagian dari boedel pailit oleh kurator. sementara penelitian ini menganalisis aset digital secara umum sebagai bagian dari harta pailit. fokus kajian penelitian ini pada

⁹ Nurafifa Siti Aisah, “*Legalitas Bitcoin sebagai Aset Debitur dalam Kepailitan*”, 2023, Skripsi, Universitas Sebelas Maret

			utang tidak stabil, sehingga penempatannya sebagai jaminan umum lebih relevan. Dalam kepailitan, bitcoin termasuk dalam <i>boedel pailit</i> dan dapat dilikuidasi oleh kurator melalui platform bursa kripto dengan mekanisme pencairan dana berdasarkan Pasal 36 Bapebti/2021.	persoalan pengaturan, penguasaan, dan eksekusi aset digital dalam proses kepailitan. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada klasifikasi hukum bitcoin sementara penelitian ini menekankan adanya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam pengurusan serta pemberesan aset digital oleh kurator ketika perusahaan teknologi digital dinyatakan pailit.
2.	Frans Ricoras, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., 2025, <i>Pengaturan Kepailitan terhadap Harta Pailit berbentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indonesia serta Pengurusan dan Pemberesan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</i> ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status aset kripto dalam hukum kepailitan di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme pengelolaan aset kripto sebagai harta pailit oleh kurator? 	Kajian ini menyoroti bahwa aset kripto dapat masuk dalam lingkup harta kepailitan mengingat telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 21 UUK PKPU, sekaligus mengungkap adanya kekosongan regulasi yang menghambat kurator dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait ketiadaan lembaga penaksir resmi aset kripto	Penelitian sebelumnya menitikberatkan fokus pada pengaturan dan pelaksanaan pengurusan/pemberesan aset kripto oleh kurator. Sementara, penelitian ini membahas mengenai kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi mulai dari penyitaan, penilaian, hingga pelaksanaan pemberesan harta pailit itu sendiri.

¹⁰ Frans Ricoras & Tata Wijayanta, “*Pengaturan Kepailitan terhadap Harta Pailit berbentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indonesia serta Pengurusan dan Pemberesan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*”, 2025, Sarjana Thesis, Universitas Gajah Mada.

			yang semestinya telah diadakan berdasarkan amanat perundang-undangan.	
3.	Hariyanto, ¹¹ 2022, Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.	Bagaimana Kajian Yuridis terhadap bitcoin sebagai aset debitor dalam perkara kepailitan di Indonesia?	Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan bitcoin berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan kriteria aset yang dapat dijadikan sebagai harta pailit berdasarkan hukum kepailitan di Indonesia.	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada status hukum Bitcoin sebagai aset, serta pemenuhan unsur dan kriteria harta pailit sebagaimana diatur dalam UU No. 37/2004. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada tahap pelaksanaan eksekusi dan pemberesan terhadap aset digital dalam kepailitan.
4.	Wijaya, Putu Reditha Cahyani & Ranitya Ganindha, S.H., M.H. & Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H., ¹² (2024) Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Aset Digital Non Fungible Token Dalam	1. Bagaimana kedudukan hukum aser digital terhadap Non-Fungible Token sebagai Boedel Pailit di Indonesia? 2. Bagaimana	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kedudukan hukum Non-Fungible Token merupakan aset digital yang masuk dalam kategori benda tidak berwujud berdasarkan hukum benda Indonesia.	Penelitian sebelumnya mengkaji <i>Non-Fungible Token (NFT)</i> sebagai bentuk khusus dari aset digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>cryptocurrency</i> sebagai bagian dari aset digital secara umum. Selain itu, penelitian terdahulu menitikberatkan pada kedudukan hukum dan batasan normatif NFT

¹¹ H. Hariyanto, "Bitcoin Sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 3, 2022, hal. 299-313, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.299-313>

¹² Wijaya, et. al., "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Aset Digital Non Fungible Token Dalam Boedel Pailit Di Indonesia", 2024, Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

	Boedel Pailit Di Indonesia.	Batasan yang tepat terhadap aset digital Non-Fungible Token sebagai boedel pailit di Indonesia		sebagai bagian dari boedel pailit di Indonesia, sedangkan penelitian ini berorientasi pada analisis terhadap kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi aset digital (<i>cryptocurrency</i>) dalam proses kepailitan.
5.	Hariyanto Valentino & Elisabet Nurhaini ¹³ , 2024, Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto sebagai Jaminan Pelunasan Hutang		Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk penjaminan atas aset digital kripto berdasarkan KUHPerdara termasuk dalam kategori jaminan kebendaan, yakni berupa benda bergerak yang tidak memiliki wujud fisik sebagai sarana pelunasan kewajiban utang, dan pelaksanaan eksekusi terhadap aset kripto tersebut dapat dijalankan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam lembaga gadai.	Penelitian sebelumnya membahas aset digital kripto dalam konteks jaminan kebendaan berdasarkan KUH Perdata, dengan fokus pada bentuk jaminan dan tantangan eksekusinya. Sementara itu, penelitian ini menempatkan <i>cryptocurrency</i> sebagai bagian dari boedel pailit dan berfokus pada kekosongan hukum dalam proses penilaian, penyitaan, serta eksekusi aset digital.

¹³ Nurhaini, *Op. Cit.*, hal. 10-20.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan norma hukum positif sebagai fokus utama kajian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas, serta doktrin hukum yang relevan guna memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Penelitian ini bersifat normatif karena berangkat dari adanya kekosongan hukum dalam suatu bidang tertentu, baik pada tataran peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah maupun praktik penerapannya. Dengan demikian, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan jawaban yang sistematis, logis, dan berbasis ilmiah terhadap isu-isu hukum yang dijadikan sebagai inti pokok persoalan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini berupaya menggambarkan suatu gejala, situasi dan kondisi yang terjadi guna memberikan jawaban sekaligus solusi terhadap permasalahan yang berkembang saat ini. Bersifat analitis karena penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berlaku,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005, hal. 35.

khususnya yang mengatur pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital sebagai bagian yang termasuk dalam lingkup *boedel* kepailitan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penggunaan metode tersebut dilatarbelakangi oleh pemanfaatan data sekunder yang dihimpun melalui penelusuran kepustakaan, yang mencakup berbagai regulasi perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai sumber kepustakaan hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan, melainkan berfokus pada kajian-kajian terhadap norma dan ketentuan yang berlaku untuk menganalisis serta memahami permasalahan hukum yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali dan mengkaji substansi hukum secara mendalam.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analitis. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu metode yang ditempuh dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu dan problematika hukum yang menjadi objek penelitian ini.¹⁵ Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan tersebut, penelitian ini menempatkan peraturan perundang-

¹⁵ Gunardi, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Damara Press, 2022, hal. 46.

undangan sebagai sumber hukum utama sekaligus landasan pokok dalam melakukan analisis.

Pendekatan tersebut diterapkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang dalam pengaturannya masih menunjukkan kelemahan, baik dari aspek normatif maupun dari segi penerapannya secara teknis dalam praktik. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini didasarkan pada pokok kajian yang meneliti pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital dalam proses kepailitan. Pendekatan ini digunakan karena berupaya memahami dan mengkaji sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mampu mengakomodasi keberadaan aset digital sebagai bagian dari harta pailit.

Pendekatan berikutnya yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conspetual approach*). Pendekatan ini dipilih karena berbagai konsep dalam ilmu hukum dapat dimanfaatkan sebagai dasar pijakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁶ Pendekatan ini memiliki arti penting mengingat pemahaman mendalam terhadap berbagai gagasan dan ajaran yang berkembang dalam ranah keilmuan hukum dapat dijadikan pijakan dalam menyusun dan memperkuat argumentasi hukum guna

¹⁶ Sigit Sapto, Anik Tri H., Farkhani, “*Metodologi Riset Hukum*”, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hal. 97

menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menggali dan memahami berbagai teori serta prinsip-prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam kajian ini, pendekatan berbasis konseptual dimanfaatkan untuk menelaah teori benda dalam hukum perdata, teori boedel pailit, teori mengenai eksekusi dan sita terhadap harta pailit, serta konsep aset digital dalam perkembangan hukum modern. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun dasar teoritis yang kuat dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan analitis pada dasarnya bertujuan untuk melakukan telaah terhadap makna hukum, prinsip-prinsip hukum, norma hukum, sistem hukum, serta beragam konsep yuridis yang relevan.¹⁷ Pendekatan ini diterapkan dalam penelitian ini karena pendekatan ini dimanfaatkan dalam rangka menganalisis norma-norma hukum yang telah ada guna mengetahui sejauh mana ketentuan hukum positif mampu menjawab permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi aset digital berupa *cryptocurrency* dalam proses kepailitan.

¹⁷ Johnny Ibrahim “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 256-257..

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan serta mendukung penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.¹⁸

Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

¹⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram : Mataram University Press, 2020, hal. 59.

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1601)
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1395);
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, skripsi, makalah, putusan pengadilan, serta referensi penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan arahan penjelasan, penafsiran, maupun petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁰ misalnya kamus umum, kamus Bahasa, ensiklopedia, serta bibliografi.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan

¹⁹ *Ibid*, hal. 60

²⁰ Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 295.

melalui metode penelusuran kepustakaan dengan menelaah beragam sumber hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Proses pengumpulan tersebut dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum melalui kegiatan membaca, menelaah, serta melakukan pencarian informasi yang relevan, termasuk melalui pemanfaatan media internet atau *website*. Bahan hukum tersebut selanjutnya dikaji, ditelaah, dan dirumuskan ke dalam suatu kerangka pembahasan yang terstruktur yang terstruktur dan relevan dengan topik penelitian serta permasalahan yang dirumuskan sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk dengan tujuan menjawab isu-isu yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis bersifat preskriptif, yaitu menyusun dan mengemukakan argumentasi hukum berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi pengaturan hukum positif di Indonesia terkait aset digital dalam kepailitan, melainkan memberikan preskripsi atas kekosongan hukum yang ditemukan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang dilengkapi dengan sub-bab, dirancang secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dan alur penelitian. Judul penelitian ini adalah “Analisis Kekosongan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Aset Digital berupa *Cryptocurrency* dalam Proses Kepailitan bagi Perusahaan yang telah dinyatakan Pailit.” Berikut sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, permasalahan hukum, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang menjadi fondasi dalam mengkaji permasalahan yang diangkat.

Bab II Rumusan Masalah 1

Bab ini menguraikan tentang kedudukan *cryptocurrency* sebagai aset digital dalam proses kepailitan bagi perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep dan pengertian *cryptocurrency* sebagai aset digital, karakteristik dan bentuk kepemilikan *cryptocurrency*, serta analisis terhadap

pengakuan dan kedudukannya dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum kepailitan.

Bab III Rumusan Masalah 2

Dalam bab ini menguraikan tentang pelaksanaan eksekusi aset digital dalam proses kepailitan. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit yang melibatkan aset digital, termasuk peran dan tanggung jawab kurator dalam menemukan, mengamankan, serta mengeksekusi *cryptocurrency* sebagai bagian dari harta debitor pailit. Bab ini juga membahas kendala yuridis dan teknis yang dihadapi dalam proses eksekusi aset digital serta menganalisis kemungkinan pembentukan norma baru atau penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kepailitan terhadap debitor yang memiliki aset berbentuk *cryptocurrency*.

Bab IV Penutup

Pada bab terakhir memuat kesimpulan yang menjawab atas rumusan masalah yang diangkat serta saran untuk pengembangan regulasi terkait.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1.7.1.1 Pengertian Kepailitan

Istilah pailit berasal dari kata dalam Bahasa Belanda, yaitu *failliet*, yang berarti “gagal” atau “berhenti membayar.” Dalam terminologi Bahasa Inggris, istilah yang memiliki makna serupa adalah *bankrupt*, sedangkan kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy*.²¹ Pailit dan Kepailitan memiliki definisi yang berbeda. Secara etimologis, pailit dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika debitur berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, atau telah berhenti melaksanakan pelunasan atas utang yang sudah melewati batas waktu pembayaran. Sementara Kepailitan dipahami sebagai mekanisme hukum berupa penyitaan secara menyeluruh terhadap harta kekayaan debitur, yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak para kreditor guna mendapatkan pelunasan secara berimbang dan adil sesuai porsi masing-masing dari hasil pengurusan dan pemberesan aset yang disita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, kepailitan merupakan suatu keadaan hukum yang ditandai dengan diberlakukannya penyitaan secara menyeluruh

²¹ Tami Rusli, “*Hukum Kepailitan di Indonesia*”, Lampung : UBL Press, 2019, hal. 16

terhadap keseluruhan aset milik debitor yang telah diputuskan pailit, di mana proses pengurusan serta likuidasinya diemban oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas selaras dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, *Faillissementsverordening* Pasal 1 (1) menegaskan bahwa setiap debitor yang telah berada dalam kondisi tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya dapat dijatuhi putusan kepailitan oleh hakim, baik atas inisiatif debitor itu sendiri maupun atas pengajuan dari satu atau lebih pihak kreditor yang bersangkutan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, kepailitan pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan ketika debitor berada dalam kondisi ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, yang dikenal dengan keadaan insolvensi.

Melalui proses kepailitan, diharapkan tidak terjadi tindakan penyitaan atau eksekusi sepihak oleh kreditor perorangan, bahkan penjarahan terhadap harta debitor. Melalui mekanisme tersebut, kewenangan debitor untuk menjalankan kewenangan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan yang tergolong sebagai *boedel pailit* menjadi terhenti sepanjang proses kepailitan berlangsung. Namun demikian, debitor tetap memiliki kapasitas hukum untuk

melakukan tindakan hukum lainnya, selama tidak menyangkut pengelolaan atau penguasaan harta kekayaan yang menjadi objek kepailitan.

1.7.1.2 Tujuan dan Asas Kepailitan

Hukum kepailitan berperan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan serta mekanisme penyelesaian terhadap perusahaan yang berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dari sudut pandang filosofis, kepailitan dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur pendistribusian kekayaan debitor secara seimbang kepada para kreditor, khususnya dalam situasi ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya.²² Menurut Levinthal, hukum kepailitan (*bankruptcy law*) memiliki tiga tujuan umum, yakni :

1. Untuk menjamin terlaksananya pengamanan serta pembagian hasil likuidasi harta debitor secara merata kepada seluruh kreditor;
2. Untuk menghindarkan debitor yang telah berada dalam kondisi insolvensi dari tindakan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan pihak-pihak

²² Herowati Poesoko, M.Hadi Shubhan, & Ivida Dewi, “*Hukum Kepailitan : Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis & Objectum Litis, Pengembanan Teoritis & Pengembanan Praktis dan Gugatan Lain-Lain*”, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2023, hal. 193

yang berpiutang kepadanya;

3. Mewujudkan perlindungan hukum kepada debitor yang bertindak dengan itikad baik agar tidak dirugikan secara tidak wajar.

Secara umum, tujuan hukum kepailitan adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang turut serta dalam hubungan hukum tersebut, baik yang berkedudukan sebagai kreditor maupun sebagai debitor. Keberadaan hukum kepailitan berfungsi sebagai mekanisme penengah antara kedua pihak tersebut. Bagi kreditor, kepailitan memberikan sarana hukum yang tertib untuk menagih dan memperoleh pelunasan piutangnya. Sementara bagi debitor, kepailitan memberikan perlindungan hukum agar para kreditor tidak melakukan penagihan secara langsung atau sepihak, melainkan melalui proses yang diatur dalam mekanisme kepailitan. Selain itu, tujuan hukum kepailitan untuk memberikan ruang bagi debitor untuk melakukan perundingan dengan para kreditornya guna merestrukturisasi utang melalui PKPU.²³

Undang-Undang Kepailitan juga mengatur mengenai ketentuan *actio pauliana*. Adanya ketentuan mengenai *actio pauliana* memberikan perlindungan bagi kreditor atas

²³ Sutan R., *Op. Cit.*, hal. 5

tindakan debitor yang merugikan kreditor sebelum adanya putusan pailit dapat dikendalikan melalui ketentuan *actio pauliana*. Dengan mekanisme ini, kreditor yang dirugikan akibat perjanjian memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut.

UUK-PKPU menerapkan sejumlah asas hukum kepailitan, diantaranya sebagai berikut :²⁴

- a. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan mencerminkan adanya perlindungan yang adil bagi para pihak. Undang-Undang ini memuat ketentuan hal ini bertujuan menghindari penyalahgunaan sistem kepailitan, baik oleh debitor yang bersikap curang maupun oleh kreditor yang bertindak tanpa itikad baik. Dengan asas ini, hukum kepailitan berupaya menjaga agar hak dan kepentingan kedua belah pihak tetap seimbang dalam proses penyelesaian utang-piutang.
- b. Asas Kelangsungan Usaha. Asas kelangsungan usaha menekankan bahwa kepailitan tidak selalu berarti berakhirnya kegiatan usaha debitor. Undang-Undang Kepailitan memberikan peluang bagi perusahaan yang prospeknya masih baik agar dapat mempertahankan

²⁴ *Ibid*, hal. 94

kelangsungan usahanya. Tujuannya agar nilai ekonomi perusahaan dapat dipertahankan, lapangan kerja tetap terjaga, dan para kreditor tetap memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pelunasan piutang.

- c. Asas Keadilan. Asas keadilan berarti bahwa setiap aturan dalam proses kepailitan dituntut untuk mampu memberikan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan guna menghindari tindakan sepihak dari pihak kreditor yang berupaya melakukan penagihan piutang secara tidak terkontrol tanpa memperhatikan hak kreditor lain. Dengan demikian, melalui asas keadilan, proses kepailitan diharapkan dapat berjalan secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.
- d. Asas Integrasi. Asas ini berarti bahwa hukum kepailitan merupakan komponen yang tak terpisahkan dari tatanan hukum nasional, khususnya hukum perdata dan hukum acara perdata. Artinya, ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh antara aturan substansial (materiil) dan aturan prosedural (formil) dalam sistem hukum Indonesia.

1.7.1.3 Prinsip-prinsip dalam Kepailitan

Dalam hukum kepailitan, dikenal beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penyelesaian perkara kepailitan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara seimbang bagi debitor maupun kreditor. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yakni :

a. Prinsip *paritas creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* pada dasarnya berarti bahwa setiap kreditor menempati kedudukan yang sama dalam hal hak atas harta debitor.²⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kreditor berhak menagih pelunasan utangnya dari seluruh harta milik debitor. Apabila debitor tidak sanggup melunasi kewajibannya, maka keseluruhan kekayaan yang dimilikinya, mencakup benda yang dapat dipindahkan maupun yang bersifat tetap, serta aset yang akan diperoleh di kemudian hari, menjadi jaminan bersama bagi kreditor untuk menagih hak mereka.²⁶

Prinsip ini juga harus memperhatikan prinsip lain, yaitu *pari passu pro rata parte* dan *structured creditors*. Dalam

²⁵ M. Hadi Shubhan, “*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*”, Cetakan ke-6 Jakarta : Prenadamedia Group, 2019, hal. 27

²⁶ Kartini Mulyadi, “*Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*”, dalam : Rudhy A. Lontoh (et. al), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, hal. 168

hukum kepailitan, para kreditor dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori berdasarkan kedudukan dan haknya masing-masing. Meskipun pada dasarnya seluruh kreditor memiliki kedudukan yang setara dalam klaim terhadap harta pailit, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan klasifikasi kreditor, seperti kreditor preferen yang memperoleh kedudukan istimewa dalam pelunasan piutang, kreditor separatis yang hak tagihnya dijamin dengan jaminan kebendaan tertentu, serta kreditor konkuren yang tidak disertai dengan hak jaminan khusus.

b. Prinsip *pari passu prorata parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* menentukan bahwa keseluruhan aset debitor berfungsi sebagai tanggungan kolektif bagi para kreditor, dengan distribusi hasil pemberesan dilakukan secara proporsional kepada setiap kreditor. Namun, pembagian tersebut tetap berpacu pada pengaturan hukum yang berlaku yang memberikan hak untuk didahulukan bagi kreditor tertentu. Prinsip tersebut menekankan bahwa pemenuhan kewajiban pembayaran utang dilakukan secara seimbang dengan memperhitungkan besaran hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing kreditor (*ponds-pondsgewijs*), bukan dengan cara dibagi sama rata tanpa mempertimbangkan besar kecilnya piutang.

c. Prinsip *structured creditor*

Dalam hukum kepailitan, para kreditor dibedakan ke dalam tiga kategori utama, diantaranya adalah kreditor preferen, yaitu kreditor yang berdasarkan ketentuan undang-undang memiliki kedudukan yang diprioritaskan dalam pelunasan piutang. Kedua, kreditor separatis, yakni kreditor yang memiliki hak jaminan atas benda tertentu sebagai dasar pelunasan piutangnya, sehingga menempati posisi yang berdiri sendiri dibandingkan dengan kreditor lain dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan tersebut. Ketiga, kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak dibekali dengan hak jaminan tertentu atas piutangnya dan pembayarannya baru dapat dilaksanakan setelah kewajiban terhadap kreditor preferen dan separatis terpenuhi terlebih dahulu.

d. Prinsip utang

Salah satu prasyarat pengajuan permohonan kepailitan adalah keberadaan kewajiban pembayaran (utang) yang telah melewati batas waktu pelunasan dan memiliki sifat dapat dituntut secara hukum. Utang menjadi dasar utama dalam permohonan kepailitan, hal ini disebabkan karena tanpa adanya kewajiban utang, konsep dasar kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang tidak dapat diberlakukan. Karena pada prinsipnya tujuan utama dari

kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan dan likuidasi terhadap aset debitor guna melunasi kewajibannya kepada para kreditor.²⁷

e. Prinsip *debt collection*

Prinsip *debt collection* menegaskan bahwa kewajiban pembayaran debitor wajib dilunasi menggunakan seluruh aset yang dimilikinya secepat mungkin, untuk mencegah debitor bersikap tidak jujur dengan menyembunyikan atau menyelewengkan aset yang seharusnya menjadi jaminan umum bagi kreditor.²⁸ Perwujudan dari prinsip ini dalam hukum kepailitan terlihat dari adanya peraturan mengenai pemberesan aset melalui proses likuidasi yang dilakukan secara cepat dan pasti.

f. Prinsip *debt pooling*

Prinsip *debt pooling* mengatur mekanisme pengelolaan serta pendistribusian harta pailit bagi para kreditor. Dalam proses pembagian *boedel pailit* tersebut, kurator berpedoman pada prinsip kreditor berkedudukan yang sama, pembagian proposional kepada kreditor, serta *structured creditors*, agar pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing kreditor.

²⁷ Shubhan, *Op. Cit.*, hal. 34

²⁸ *Ibid*, hal. 41

g. Prinsip *debt forgiveness*

Prinsip *debt forgiveness* berfungsi sebagai mekanisme untuk meringankan beban debitor yang berada dalam kondisi ketidakmampuan finansial yang mengakibatkan debitor tidak lagi berdaya dalam memenuhi kewajiban pelunasan atas beban utang yang ditanggungnya sesuai dengan perjanjian awal. Melalui prinsip ini, dapat diberikan pengampunan atas sebagian atau seluruh utang debitor sehingga kewajiban tersebut dianggap hapus. Penerapan prinsip ini tercermin dalam konsep *fresh start*, yaitu pemberian peluang bagi debitor untuk menjalankan kembali kegiatan usahanya tanpa harus menanggung kewajiban utang yang sebelumnya sudah tidak dapat diselesaikan.²⁹

h. Prinsip universal dan prinsip territorial

Prinsip ini menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan suatu negara tidak hanya berlaku secara terbatas dalam wilayah yurisdiksinya, melainkan juga mencakup seluruh harta debitor secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan adanya dimensi lintas batas (*cross-border insolvency*) dalam pelaksanaan kepailitan, di mana efek hukum dari putusan

²⁹ *Ibid*, hal. 43

pailit tidak terbatas pada satu yurisdiksi saja, melainkan mencakup aset debitor secara global.³⁰

- i. Prinsip *commercial exit from financial distress* dalam kepailitan perseroan terbatas

Prinsip *commercial exit from financial distress* pada dasarnya memandang kepailitan sebagai sarana penyelesaian bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk menyelesaikan utang-utangnya secara tertib dan adil. Dengan kata lain, kepailitan bukanlah alat untuk mematikan atau menghancurkan suatu usaha, melainkan mekanisme hukum yang membantu menyelesaikan masalah keuangan secara teratur agar baik debitor maupun kreditor mendapatkan kepastian hukum.³¹

1.7.1.4 Dasar Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi, perdagangan, dan pengaruh globalisasi. Sebelum lahirnya UUK-PKPU Tahun 2004, pengaturan mengenai kepailitan masih mengacu pada *Faillissements-verordening Staatsblad* 1905 No. 217 *jo. Staatsblad* 1906 No. 348. Meskipun demikian, sebagian besar ketentuan yang diatur dalam

³⁰ Suhaila Zulkifli & H. Tajuddin Noor, “*Buku Ajar Hukum Kepailitan*”, Medan : Unp (Sutedi, 2009) (Saraswati, 2024) (Rato, 2016)ri Press, 2022, hal. 31

³¹ M. Hadi Shubhan, “*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*”, Cetakan ke-1 Jakarta : Prenadamedia Group, 2008, hal. 305

peraturan tersebut dipandang tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Perppu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 4/1998. Meski demikian, perubahan tersebut masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum kepailitan yang terus berkembang di masyarakat.³² Sehingga, dibentuklah UUK PKPU untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

Selain itu, dasar hukum yang digunakan dalam tatanan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak hanya bersumber dari UU 37/2004, tetapi juga merujuk pada beberapa ketentuan lain. Di antaranya adalah UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142, serta *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) khususnya Pasal 1131 hingga Pasal 1134 KUHPperdata.

1.7.1.5 Syarat Kepailitan

Status pailit terhadap seorang debitor dapat ditetapkan apabila prasyarat yang diatur dalam ketentuan hukum kepailitan dipenuhi, antara lain:

³² Konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagian menimbang huruf d.

1. Kepailitan dapat ditetapkan ketika debitor yang memiliki minimal 2 (dua) kreditor tidak sanggup menyelesaikan sekurang-kurangnya satu kewajiban pembayaran yang telah melewati tenggat waktu pelunasannya. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 (1) UUK PKPU.
2. Debitor harus memiliki sedikitnya dua kreditor, yang dalam istilah hukum disebut *concursum creditorium*
3. Harus terdapat utang. Utang dimaknai sebagai kewajiban debitor untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang dinyatakan dalam rupiah ataupun valuta asing, yang bisa bersifat sekarang, akan datang, atau kontinjensi. Utang ini dapat muncul berdasarkan perjanjian maupun ketentuan hukum, dan memberikan kewenangan terhadap kreditor untuk menagih pelunasannya dari aset kekayaan debitor jika tidak dipenuhi.
4. Utang tersebut harus telah melewati batas waktu pembayaran dan berstatus dapat ditagihkan. Dengan kata lain, undang-undang menggabungkan konsep kewajiban pembayaran yang telah melampaui tenggat waktunya dengan kewajiban yang secara sah dapat ditagihkan oleh pihak yang berpiutang.

5. Hanya diperlukan satu utang yang memenuhi kriteria telah melampaui batas waktu pembayaran dan berstatus dapat ditagihkan agar syarat kepailitan terpenuhi.
6. Debitor harus berada pada kondisi insolvent, artinya tidak mampu membayar lebih dari setengah jumlah utangnya. Keadaan ini harus melibatkan ketidakmampuan membayar kepada seluruh kreditor, bukan hanya satu atau dua kreditor saja.³³

1.7.1.6 Akibat Hukum Kepailitan

Putusan pailit menimbulkan akibat hukum baik terkait dengan seluruh kekayaan debitor maupun berkaitan langsung dengan status dan hak-hak pribadi debitor itu sendiri. Putusan pailit memiliki sifat *mutatis mutandis*. Jika putusan pailit dibatalkan melalui proses hukum, setiap tindakan yang telah dilaksanakan oleh kurator baik mendahului maupun pada saat diterimanya pemberitahuan mengenai pembatalan yang bersifat tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat para kreditor.³⁴

Dengan dijatuhkannya putusan pailit, debitor tidak lagi mempunyai kapasitas yuridis untuk menjalankan tindakan hukum terkait dengan pengelolaan dan penguasaan harta

³³ Adrian Sutedi, "*Hukum Kepailitan*", Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hal. 31-32.

³⁴ M. Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*", Cetakan ke-2 Jakarta : Prenadamedia Group, 2009, hal. 163

kekayaan yang masuk dalam *boedel pailit*. Pembatasan kewenangan tersebut hanya berlaku terhadap aspek harta milik debitor dan tidak berpengaruh terhadap kedudukan pribadi, hak-hak keperdataan lainnya, maupun hak debitor sebagai warga negara. Oleh sebab itu, keadaan pailit tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya kecakapan hukum debitor secara keseluruhan.³⁵

Dalam perspektif hukum, sejak debitor dinyatakan pailit, kewenangan untuk mengelola maupun memindahtangankan harta kekayaannya tidak lagi berada pada debitor. Seluruh tindakan dan hubungan hukum yang menyangkut *boedel pailit* hanya dapat dijalankan oleh kurator, yang bertindak sebagai pihak berwenang dalam proses peradilan, dengan tetap berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Harta Pailit

1.7.2.1 Pengertian Harta dalam Hukum Perdata

Secara konseptual, hukum perdata membagi pengaturan mengenai kekayaan ke dalam dua cabang utama. Pertama, hukum kekayaan yang bersifat mutlak, dan kedua, hukum kekayaan yang bersifat relatif, yang masing-masing memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda. Hukum harta kekayaan yang bersifat absolut mengatur keterkaitan

³⁵ M. Shubhan, *Op. Cit.*, hal 165

secara yuridis antara seseorang selaku pemegang hak dengan suatu benda tertentu sebagai objeknya. Sementara itu, hukum harta kekayaan relatif mengatur hubungan hukum yang timbul antara satu pihak dengan pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dan tagihan maupun hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian.³⁶

Harta dapat dipahami sebagai sesuatu yang berada dalam lingkup kepemilikan seseorang dan memiliki nilai guna yang dapat dipergunakan dalam kerangka kepentingan yang sah secara hukum. Secara yuridis, harta berbentuk benda merupakan segala sesuatu yang berpotensi menjadi sasaran penguasaan hak kepemilikan, mencakup wujud fisik berupa benda maupun sesuatu yang bersifat non-fisik berupa hak tertentu. Pada harta benda melekat hak kebendaan dan hak milik yang memberikan hubungan hukum antara pemegang hak selaku subjek hukum dengan benda yang menjadi objeknya.

Hak kebendaan memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk menikmati dan menguasai benda secara langsung serta dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Sementara itu, hak milik merupakan suatu kewenangan

³⁶ Dominikus Rato, "*Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*", Yogyakarta : LaksBang, 2016, hal. 3

penuh yang dimiliki seseorang untuk menikmati serta menguasai suatu benda secara menyeluruh, dengan batasan bahwa pelaksanaannya tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang diterapkan, norma-norma umum yang ada di masyarakat, maupun kepentingan pihak lain. Namun demikian, dalam kondisi tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh negara demi terpenuhinya kepentingan masyarakat luas dengan pemberian kompensasi yang sepadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

1.7.2.2 Konsep *Boedel Pailit* dalam Hukum Kepailitan

Dalam UUK PKPU, tidak disebutkan pengertian yang secara tegas merumuskan pengertian dari harta pailit. Pasal 21 UUK PKPU mengatur bahwa keseluruhan aset yang dimiliki debitur pada saat penetapan pernyataan pailit jatuh, beserta setiap aset yang didapatkan sepanjang kepailitan, termasuk dalam cakupan kepailitan, namun peraturan yang ada tidak menetapkan pembatasan yang spesifik mengenai ruang lingkup harta pailit, melainkan hanya mengacu pada istilah “kekayaan debitur,” yang secara luas dapat diartikan sebagai keseluruhan aset maupun

³⁷ Rika Saraswati, “*Buku Ajar Hukum Benda*”, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, 2024, hal. 20

kekayaan yang ada dalam lingkup kendali serta tanggung jawab pengelolaan pihak debitor.

Ketentuan dalam Pasal 21 UUK PKPU sejalan dan memperkuat prinsip yang terkandung dalam Pasal 1131 KUHPerdara, menurut mana keseluruhan kekayaan, baik sekarang maupun di masa depan mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak, semuanya berfungsi sebagai tanggungan atas seluruh kewajiban maupun hutang yang menjadi bebannya. Oleh karena itu, kekayaan debitor yang tergolong dalam *boedel pailit* tidak terbatas hanya pada aset berwujud seperti perhiasan, kendaraan, mesin, atau bangunan, tetapi juga mencakup hak-hak yang melekat pada harta tersebut. Misalnya, barang-barang yang dimiliki debitor namun sedang disewakan kepada pihak lain, atau barang yang berada dalam penguasaan pihak lain tanpa hak atau secara melawan hukum, tetap dapat digolongkan sebagai bagian dari harta pailit.³⁸

1.7.2.3 Ruang Lingkup Harta yang Termasuk dalam

Boedel Pailit

UUK PKPU tidak secara jelas mengatur mengenai syarat atau kriteria apa yang menjadikan suatu harta kekayaan debitor dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit

³⁸ Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 50

(*boedel pailit*). Meskipun demikian, secara implisit pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 98 dan Pasal 101 UUK. Pasal 98 menegaskan tanggung jawab kurator guna melindungi dan menjaga keutuhan aset kepailitan berikut pengelolaan terhadap berbagai dokumen, dana, benda berharga seperti perhiasan, serta surat-surat bernilai lainnya, dengan kewajiban untuk menerbitkan bukti penerimaan atas setiap barang yang diambil alih. Selanjutnya, Pasal 101 ayat (1) mengharuskan semua barang ini dicantumkan dalam daftar harta pailit. Dengan demikian, pembentukan daftar harta pailit merupakan kewajiban hukum kurator yang berfungsi untuk memastikan seluruh aset yang termasuk dalam *boedel pailit* dapat terinventarisasi secara tertib dan transparan.

UUK PKPU juga memberikan batasan terkait kategori aset yang dikecualikan dari cakupan harta kepailitan. Hal tersebut secara khusus diatur dan ditegaskan dalam Pasal 22 UUK dan PKPU, yang secara tegas mengecualikan sejumlah kategori harta dan hak-hak substansial tertentu dari sita umum (*general attachment*). Adapun pengecualian dalam terhadap sitaan umum terhadap kekayaan debitor diatur dalam Pasal 22 UUK PKPU yang menetapkan sejumlah pengecualian atas hal-hal yang tidak masuk dalam cakupan *boedel*

kepailitan. Ketentuan mengenai pengecualian terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUK-PKPU tidaklah bersifat absolut, melainkan masih dimungkinkan adanya penyimpangan, khususnya terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b UUK-PKPU.

1.7.2.4 Pengurusan dan Pemberesan *Boedel Pailit* oleh Kurator

Menurut KBBI, pengurusan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengurus sesuatu agar menjadi baik; menata; merapikan; mengawasi; membenahi; atau membereskan. Sedangkan pemberesan berarti proses, cara, atau perbuatan membereskan sesuatu, yang bermakna penyelesaian. Dengan demikian, pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan untuk menata, mengelola, dan menyelesaikan seluruh urusan harta pailit secara tuntas.

Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU menegaskan bahwa terhitung sejak putusan kepailitan diucapkan oleh pengadilan, kurator telah langsung mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengurusan dan/atau likuidasi terhadap aset kepailitan, meskipun atas putusan dimaksud masih terdapat upaya hukum lanjutan yang sedang ditempuh. Kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit merupakan pihak

yang diusulkan oleh pemohon pailit dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses pengurusan serta pemberesan harta pailit dengan melibatkan hakim pengawas, panitia kreditor, serta debitor dalam batas-batas tertentu.³⁹

Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki otoritas penuh terhadap pengelolaan harta pailit. Kurator tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh izin maupun menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak debitor ataupun perangkat kelembagaan yang ada dalam struktur perusahaan debitor, walaupun dalam kondisi normal di luar kepailitan hal tersebut biasanya diwajibkan.

Proses pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dimulai sejak debitor dinyatakan insolven, termasuk penanganan seluruh tagihan atau utang para kreditor. Tahapan pengurusan dan likuidasi harta pailit dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni:

- a. Mengumumkan atau mempublikasikan putusan pernyataan pailit.
- b. Menghimpun, mencatat, dan mengamankan keseluruhan aset dan kekayaan kepunyaan debitor yang tergolong dalam lingkup dan cakupan harta kepailitan.

³⁹ Ginting, *Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, *Op. Cit.*, hal 136

- c. Melakukan pendaftaran tagihan para kreditor dan proses pencocokan utang-piutang.
- d. Mengelola serta melanjutkan kegiatan usaha debitor pailit apabila masih dinilai memiliki prospek untuk menambah nilai harta pailit (*going concern*).
- e. Melakukan penjualan harta tertentu sebelum masa insolvensi atas izin hakim pengawas, terutama bila biaya pemeliharaan terlalu tinggi atau dibutuhkan untuk menambah modal operasional usaha yang masih berjalan.
- f. Menjual seluruh harta pailit apabila debitor dinyatakan insolven dan kegiatan usahanya dihentikan, atau bila tidak ada usulan dari kurator maupun kreditor konkuren untuk melanjutkan usaha tersebut.
- g. Mendistribusikan pembayaran kepada para pihak yang berpiutang berdasarkan perolehan dari hasil likuidasi aset kepailitan, dengan memperhatikan tingkatan dan prioritas tagihan.
- h. Menyerahkan kembali kelebihan dana kepada pihak debitor apabila setelah keseluruhan kewajiban terselesaikan masih terdapat sisa dari hasil likuidasi aset kepailitan.

Kurator berkewajiban mengumumkan status kepailitan debitor dalam dua media cetak harian, yaitu satu yang memiliki jangkauan peredaran nasional dan satu yang bersifat lokal, yang keduanya ditentukan berdasarkan penetapan dari hakim pengawas. Setelah itu, kurator juga harus mempersiapkan pelaksanaan rapat kreditor pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU. Pada saat yang bersamaan, kurator diwajibkan segera mengamankan seluruh harta pailit, termasuk melakukan penyimpanan terhadap benda bergerak seperti uang, perhiasan, serta dokumen yang memiliki nilai ekonomi. Guna memastikan keamanan dan keutuhan aset kepailitan, kurator berwenang mengajukan permintaan kepada pengadilan agar dilakukan tindakan penyegehan terhadap harta dimaksud. Seluruh harta pailit yang telah diamankan wajib dicatat secara resmi, baik melalui akta notaris maupun pencatatan di bawah tangan, dengan menghadirkan panitia kreditor agar proses tersebut berlangsung secara transparan.

Untuk mencocokkan piutang yang didaftarkan para kreditor, kurator menyusun daftar utang sementara sebagai dasar pelaksanaan pra-verifikasi bersama debitor dan kreditor. Dalam daftar tersebut dilakukan pemilahan antara kredit yang diakui, dan dibantah serta dicantumkan adanya

hak tanggungan yang dimiliki oleh kreditor. Daftar sementara ini kemudian dicatatkan dan dipublikasikan di kepaniteraan pengadilan niaga sehingga dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat umum tanpa dipungut biaya apapun sesuai dengan Pasal 102 dan 103 UUK PKPU.

Selama proses pengurusan harta pailit berjalan, kurator juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat-rapat kreditor. Rapat ini menjadi bagian penting dari tahapan pengurusan karena berfungsi sebagai forum koordinasi dan pengambilan keputusan antara kurator, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya.

1.7.2.5 Pelaksanaan Eksekusi terhadap Harta Pailit

Pelaksanaan eksekusi atas harta pailit mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan aset milik debitor pailit menjadi dana tunai sebagai sarana pelunasan kewajiban kepada para kreditor. Pembayaran tersebut ditujukan bagi utang-utang yang telah melalui proses verifikasi dan memperoleh penetapan dalam rapat pencocokan piutang. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan oleh kurator terhadap harta kekayaan yang telah dihimpun dan dicatat sebagai bagian dari *boedel pailit*.

Secara umum, pemberesan harta pailit dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni (1) tahap pra-likuidasi, (2) tahap

likuidasi, dan (3) tahap pasca likuidasi. Pada tahap likuidasi, kurator bertugas menilai nilai pasar atau nilai likuid dari seluruh harta pailit. Penilaian ini meliputi segala jenis benda, baik yang tergolong dapat dipindahkan maupun yang bersifat tetap, yang berada dalam kepemilikan debitor pada saat putusan kepailitan dijatuhkan. Selain itu, penilaian juga dilakukan termasuk pula aset yang semula berada dalam penguasaan pihak ketiga namun kemudian berhasil ditarik kembali oleh kurator melalui upaya hukum di pengadilan, serta harta kekayaan yang dapat dikuasai kembali setelah kurator melakukan pelunasan kepada kreditor yang memegang hak retensi atau hak gadai.

Tidak semua harta perlu dilakukan penilaian. Harta yang berupa uang tunai dalam mata uang Rupiah, keuntungan yang dihasilkan dari kelangsungan usaha debitor (apabila usaha tersebut masih berstatus *going concern*), serta bunga dari dana tunai yang disimpan oleh kurator di bank, dikecualikan dari proses penilaian. Ketentuan mengenai pihak yang berwenang melakukan penilaian atau penaksiran terhadap harta pailit diatur dalam Pasal 36 (2) dan (3) Peraturan Dirjen No. 10 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Pengaturan tersebut selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 44 Permenkeu No.

27/PMK.06/2016 yang mengatur perihal prosedur dan tata cara pelaksanaan penjualan melalui lelang.

Besaran harga yang ditetapkan atas aset kepailitan yang akan dilepas kepada pihak lain ditentukan berdasarkan hasil kajian penilaian yang dilakukan oleh tim penaksir atau ahli yang berwenang. Sebelum menjalankan tugasnya, penilai wajib mengucapkan sumpah di hadapan hakim pengawas untuk menjamin objektivitas dan mencegah terjadinya benturan kepentingan antara penilai dengan para pihak yang terkait dalam proses kepailitan. Setelah tahapan penilaian diselesaikan, kurator kemudian mempersiapkan pelaksanaan penjualan harta pailit secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau alternatifnya melakukan penjualan sebelum lelang dengan melibatkan balai lelang yang berwenang.

Penjualan aset pailit dilakukan melalui lelang, yaitu mekanisme terbuka bagi umum menggunakan penawaran tertulis dan/atau lisan, baik dengan kenaikan maupun penurunan harga, untuk mendapatkan harga tertinggi.

Setelah penjualan harta pailit selesai, kurator wajib membuat dan mengumumkan daftar pembagian hasil serta melakukan pendistribusian pembayaran kepada para kreditor berdasarkan klasifikasi dan karakteristik piutangnya,

sebagaimana tercantum dalam daftar pembagian yang telah memperoleh pengesahan dari Hakim Pengawas dan telah berkekuatan hukum yang mengikat secara tetap.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Aset Digital

1.7.3.1 Pengertian Aset Digital

Aset pada dasarnya merupakan segala bentuk barang atau benda, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, serta mencakup aset yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi, konsep aset mengalami perluasan dengan munculnya aset digital sebagai bentuk baru dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Gartner, aset digital mencakup berbagai jenis data dan konten yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan Jason Bloomberg mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan direpresentasikan dalam bentuk digital. Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa aset digital adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan keberadaannya direpresentasikan secara elektronik atau digital.⁴⁰

Aset digital lahir sebagai hasil perkembangan konsep kekayaan yang sebelumnya hanya dipahami dalam wujud

⁴⁰ Andi Asari, et. al., “*Manajemen Aset Digital*”, Solok : PT Mafy Media Literasi Indonesia, hal. 16

fisik, kemudian bertransformasi menjadi kekayaan yang eksis dalam lingkungan digital. Pada hakikatnya, aset digital merupakan objek bernilai yang kepemilikannya direkam secara elektronik dan penguasaannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik melalui sistem digital.⁴¹ Kehadiran aset digital ini membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, layanan keuangan, dan investasi, sejalan dengan kemajuan teknologi yang mengubah cara manusia dalam memiliki, mengelola, dan memperdagangkan aset.

1.7.3.2 Jenis dan Bentuk Aset Digital

Aset digital mencakup beragam jenis konten dan data yang memiliki nilai ekonomi dalam ekosistem digital modern. Berdasarkan karakteristiknya, aset digital dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :⁴²

a. Aset digital *tangible*

Aset *tangible* adalah aset yang memiliki bentuk dan keberadaan fisik yang berfungsi sebagai sarana dalam menciptakan, menyimpan dan mengakses konten digital. Contohnya meliputi perangkat keras komputer seperti laptop, ponsel, dan tablet. Aset ini merupakan fondasi dari perangkat

⁴¹ Irham Rahman, et.al., “*Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan*”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 03 No. 02, hal.13

⁴² Andi Asari, *Op. Cit*, hal. 18

keras yang digunakan dalam produksi dan pengaksesan aset digital lainnya.

b. Aset digital *non-tangible*

Aset digital *non-tangible* merupakan jenis kekayaan yang tidak berwujud secara fisik, tetapi tetap mengandung nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan fungsionalitas dalam dunia digital. Jenis aset ini meliputi dokumen digital, gambar, video, audio, serta perangkat lunak (*software*). Aset *non-tangible* ini menjadi komponen utama dalam aktivitas digital karena mencerminkan hasil cipta, karya, maupun data yang dapat dimanfaatkan secara luas.

c. Aset digital finansial

Aset digital finansial adalah bentuk digital dari uang, seperti *cryptocurrency* atau uang elektronik (*e-money*). Kehadiran aset finansial digital telah merevolusi cara bertransaksi dan berinvestasi dengan menghadirkan sistem yang lebih cepat, transparan, dan terdesentralisasi.

d. Aset digital kekayaan intelektual

Aset digital kekayaan intelektual mencakup karya-karya yang berada dalam lingkup perlindungan hukum oleh hukum HAKI. Perlindungan atas aset ini penting untuk menjaga hak moral dan ekonomi pencipta serta mendorong inovasi di era digital.

e. Aset digital sumber daya manusia

Aset digital sumber daya manusia mencakup profil, keterampilan, dan data pribadi individu yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti platform media sosial atau pasar kerja daring. Aset ini memiliki nilai strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan jaringan profesional di era digitalisasi.

Pada prinsipnya, aset diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud. Aset berwujud merupakan kekayaan yang memiliki eksistensi fisik sehingga keberadaannya dapat dilihat, disentuh, serta diukur secara nyata.⁴³ Keberadaan aset berwujud mudah diidentifikasi karena memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur secara langsung. Sementara, aset tidak berwujud merupakan jenis kekayaan yang tidak memiliki wujud fisik secara nyata, sehingga tidak dapat dilihat atau disentuh, namun tetap memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi perusahaan. Aset tidak berwujud memerlukan perlindungan hukum agar hak kepemilikannya tetap terjamin dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan ini menjadi penting karena nilai aset tidak

⁴³ Alfa Sierra, “*Contoh Aset Tetap Berwujud dan Tidak Berwujud*”, ASDF.ID, <https://www.asdf.id/contoh-aset-tetap/> diakses pada 29 Oktober 2025 Pukul 23:03 WIB

berwujud sering kali bergantung pada eksklusivitas dan pengakuan hukum terhadap hak yang melekat di dalamnya.

1.7.3.3 Karakteristik Aset Digital

Aset digital memiliki karakteristik yang membedakannya dari aset berwujud pada umumnya. Bukti kepemilikan atas aset digital biasanya tidak berupa bentuk fisik, melainkan diwujudkan dalam bentuk kontrak, lisensi, atau dokumen digital lain yang menunjukkan hak dan kepemilikan seseorang atas aset tersebut. Salah satu kriteria utama dari aset digital adalah *immateriality* atau ketidakberwujudan, yang berarti aset ini tidak memiliki bentuk fisik seperti halnya tanah, bangunan, atau mesin. Berbeda dengan aset berwujud yang dapat diraba dan dilihat secara langsung, aset digital hanya eksis dalam bentuk data elektronik yang tersimpan dan diakses melalui sistem digital.

Secara umum, aset tidak berwujud memiliki dua karakteristik penting, yaitu tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap masa manfaatnya dan ketiadaan bentuk fisik.⁴⁴ Aset digital termasuk dalam kategori objek yang tidak memiliki wujud, namun mengandung nilai ekonomis dan dapat melekat hak kepemilikan di atasnya. Dengan demikian,

⁴⁴ Dewi Perabawati, *et. al.*, *Pengaruh Aset Tak Berwujud, Kebijakan Keuangan dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45*, Jurnal Ekonomi, Vol. 18 No.2, 2022, hal. 58

meskipun tidak memiliki eksistensi fisik, aset digital dapat dimiliki, dialihkan, diperjualbelikan, bahkan diwariskan.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa aset digital, meski berbasis pada data dan teknologi, tetap memenuhi kriteria ekonomi maupun hukum sebagai objek kepemilikan yang sah.

Aset kripto sebagai salah satu bentuk aset digital memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari aset konvensional. Karakteristik tersebut antara lain: (a) tidak memiliki bentuk fisik atau wujud nyata, (b) dapat diidentifikasi serta diperdagangkan secara individual melalui mekanisme jual beli, pertukaran, maupun transfer digital, dan (c) tidak termasuk dalam kategori mata uang. Pengelompokan jenis aset ini didasarkan dalam pengakuannya sebagai komoditas yang bernilai ekonomi dan diperdagangkan secara sah di pasar fisik aset kripto. Oleh karena itu, aset kripto memiliki kedudukan hukum sebagai objek ekonomi yang sah untuk diperjualbelikan, meskipun keberadaannya hanya dalam bentuk digital.

1.7.3.4 Aset Digital sebagai Benda dalam Perspektif

Hukum Perdata

Aset digital merupakan salah satu wujud kekayaan yang

⁴⁵ Komang Adi Wijaya, *et.al.*, "Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 847.

tidak mempunyai bentuk fisik (*intangible asset*) yang mengandung nilai ekonomi dan dapat digolongkan sebagai bagian dari harta kekayaan debitor pailit. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep kebendaan diatur dalam Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyebutkan bahwa konsep kebendaan mencakup seluruh benda serta hak-hak yang dapat menjadi objek kepemilikan. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 503 BW yang membedakan kebendaan menjadi dua jenis, yaitu benda bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda tak bertubuh (*onlichamelijke zaken*). Dengan demikian, meskipun aset digital tidak memiliki bentuk fisik, secara yuridis tetap dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak bertubuh yang mengandung nilai ekonomi⁴⁶ serta mampu menjadi objek kepemilikan dan termasuk dalam harta pailit.

Salah satu bentuk aset digital yang berkembang pesat adalah *cryptocurrency* atau aset kripto. Aset kripto berkembang sebagai bentuk kekayaan digital yang tidak memiliki wujud fisik dan dijalankan melalui sistem teknologi yang terdesentralisasi. Teknologi tersebut memanfaatkan mekanisme kriptografi, jaringan antar

⁴⁶ Fid'a Rosin Muslim, "Kualifikasi Hukum Crypto Asset sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia", *Jurnal Multilingual*, Volume 5 Nomor 1, 2025, hal. 497

pengguna, serta pencatatan elektronik berbasis *distributed ledger* yang memungkinkan proses penciptaan, pencatatan, dan pengamanan transaksi dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Dari sudut pandang hukum perdata, aset kripto dapat dipandang sebagai suatu objek hukum karena mengandung nilai ekonomi, dapat dialihkan kepada pihak lain, serta memungkinkan dilekatkannya hak kepemilikan, meskipun tidak hadir dalam bentuk fisik. Namun demikian, UUK PKPU sampai saat ini belum memberikan kejelasan normatif mengenai pengelompokan jenis kekayaan yang dapat diklasifikasikan ke dalam *boedel pailit*, khususnya terkait dengan keberadaan aset berbasis digital seperti aset kripto.

1.7.3.5 Cryptocurrency

Cryptocurrency atau aset kripto merupakan jenis komoditas digital yang memiliki nilai intrinsik secara virtual dan digunakan secara luas oleh komunitas penggunanya layaknya barang publik. Jenis aset ini dipahami sebagai aset digital yang dijalankan melalui sistem kriptografi guna memastikan keandalan transaksi sekaligus mengendalikan mekanisme pembentukan unit digital yang baru. Ciri pokok dari *cryptocurrency* adalah sifatnya yang terdesentralisasi, yaitu tidak bergantung pada satu lembaga atau otoritas

(seperti bank) untuk mengelola sistemnya. Keamanan transaksi dijamin melalui penggunaan teknologi kriptografi modern, sementara seluruh aktivitas transaksi dicatat dalam sebuah blockchain yang bersifat terbuka untuk diakses. Setelah suatu transaksi masuk ke dalam blockchain, informasi tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah maupun dihapus.⁴⁷

Secara garis besar, *cryptocurrency* dipahami sebagai bentuk valuta digital maupun virtual yang berperan sebagai sarana pertukaran nilai layaknya uang konvensional. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu *crypto* yang menunjuk pada teknologi kriptografi sebagai metode pengamanan data, dan *currency* yang berarti mata uang. Oleh karena itu, *cryptocurrency* merepresentasikan suatu sistem nilai digital yang dibangun di atas teknologi enkripsi, sehingga memungkinkan pelaksanaan transaksi secara elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi.

Namun, keberadaan *cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang masih menimbulkan banyak perdebatan. Suatu entitas baru dapat disebut sebagai “uang” apabila memenuhi sejumlah kriteria, seperti memiliki jaminan yang jelas,

⁴⁷ FT Unesa, “Panduan Lengkap Cryptocurrency 2025: Sejarah, Keuntungan, Tantangan dan Cara Investasi untuk Pemula,” dalam: <https://ft.unesa.ac.id/post/panduan-lengkap-cryptocurrency-2025-sejarah-keuntungan-tantangan-dan-cara-investasi-untuk-pemula>, Diakses pada 29 November 2025, Pukul 17.20 WIB.

diterima secara luas oleh masyarakat, memiliki nilai yang terjaga kestabilannya, dapat disimpan dan dipindahkan, tidak rentan terhadap kerusakan, dapat dibagi, serta memiliki suplai yang elastis.⁴⁸ Namun, berbagai syarat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh *cryptocurrency*. Oleh karena itu, secara lebih tepat *cryptocurrency* dipandang bukan sebagai mata uang, melainkan sebagai aset digital.

Cryptocurrency memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari mata uang konvensional. Pertama, aset ini hanya eksis dalam bentuk digital dan tersimpan dalam sistem komputer. Kedua, *cryptocurrency* dapat diakses secara global dengan standar yang sama di berbagai negara sehingga memungkinkan transaksi antarnegara tanpa terdampak oleh gejolak perubahan nilai tukar antar mata uang nasional. Ketiga, proses transaksinya berlangsung secara *peer-to-peer*, yaitu pertukaran langsung antar pengguna melalui jaringan internet. Keempat, setiap transaksi dilindungi oleh teknologi enkripsi sehingga identitas pemilik tetap tersembunyi melalui kode kriptografi. Kelima, sistem *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi, artinya tidak berada di bawah pengawasan satu otoritas atau

⁴⁸ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2024, hal. 15-16

lembaga pengatur. Terakhir, penggunaan *cryptocurrency* tidak memerlukan perantara, sehingga kendali penuh atas aset digital sepenuhnya berada pada individu pemiliknya.⁴⁹

Cryptocurrency mengemban fungsi sebagai sarana pertukaran (*medium of exchange*), yaitu dipergunakan untuk melakukan pengiriman nilai dan transaksi digital tanpa memerlukan perantara seperti bank. *Cryptocurrency* seringkali dimanfaatkan sebagai alat investasi. Namun, investasi di aset *cryptocurrency* tergolong berisiko tinggi. Aset kripto tidak diperizinkan sebagai alat pembayaran, namun diperbolehkan diperdagangkan sebagai aset komoditi di bursa berjangka.

Meskipun beberapa aturan tentang sistem moneter Indonesia melarang pemanfaatan aset kripto sebagai alat tukar yang diakui secara resmi tetapi pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya melarang aset kripto berbasis teknologi *block chain* untuk berkembang. Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada masyarakat untuk memiliki, menggunakan, memindahkan, memperjualbelikan, dan mengembangkan aset kripto berbasis teknologi *block chain* secara legal melalui Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019

⁴⁹ Putri Novani Khairizka, *Cryptocurrency : Definisi, Karakteristik, Fungsi, dan Legitimasinya dalam Pajak*, Pajakku, 2022, dalam : <https://artikel.pajakku.com/cryptocurrency-definisi-karakteristik-fungsi-dan-legitimasinya-dalam-pajak> diakses pada 29 November 2025 Pukul 21:59 WIB

tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Crypto.⁵⁰

Beragamnya jenis *cryptocurrency* tidak serta-merta menjadikannya sebagai sarana pertukaran di Indonesia belum memperoleh pengakuan yuridis, karena tidak terdapat ketentuan hukum yang menetapkannya sebagai alat pembayaran. Ketentuan tersebut konsisten dengan peran Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang mempunyai mandat guna memelihara stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, Bank Indonesia menetapkan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, yang secara tegas menetapkan keberadaan uang kripto dengan istilah *virtual currency*. Secara normatif, menegaskan bahwa penggunaan mata uang ini tidak diperkenankan dalam pelaksanaan sistem pembayaran.⁵¹

Istilah yang dipakai dalam peraturan tersebut adalah “*virtual currency*”, bukan “*cryptocurrency*”. Penjelasan Pasal 34 huruf a menguraikan bahwa *virtual currency*

⁵⁰ Atmojo, R.N.P. & Fuad F, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia*. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(2), 2023, hal 12-13 DOI : <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>

⁵¹ M. Najibur Rohman, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia*”, Jurnal Supremasi, Vol. 11, Nomor 2, 2021, hal. 6

merupakan bentuk nilai digital yang tidak dikeluarkan oleh lembaga moneter yang berwenang. Aset digital tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti proses penambangan, transaksi jual beli, maupun pemberian imbalan tertentu. Definisi ini secara tegas mengecualikan uang elektronik (*e-money*).⁵²

Pengaturan serupa juga muncul dalam Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang merupakan respons terhadap perkembangan ekosistem keuangan digital. Pada Pasal 62, ditegaskan bahwa pemrosesan transaksi pembayaran berbasis uang elektronik, penggunaan *virtual currency* tidak diperkenankan. Larangan tersebut didasarkan pada karakter *virtual currency* sebagai nilai digital yang tidak diterbitkan oleh otoritas moneter yang berwenang.⁵³

Dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki peran strategis untuk memastikan aktivitas perdagangan berlangsung secara aman, teratur, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, Bappebti merupakan otoritas yang mengemban tugas dan kewenangan pokok dalam menyusun serta mengawasi seluruh kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk

⁵² *Ibid*, hal. 7

⁵³ *Ibid*

aset kripto.⁵⁴

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum

Fungsi hukum ada tiga, yakni untuk menjamin ketertiban dan keteraturan masyarakat, untuk menjamin adanya kepastian, dan sebagai sarana pembangunan dan pembaruan, jadi penyalur kehendak manusia ke arah pembaruan.⁵⁵ Kepastian hukum menghendaki hukum berperan sebagai pedoman yang harus dipatuhi, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pencerminan prinsip-prinsip dasar hukum melalui norma-norma yang terkandung dalam peraturan tersebut.⁵⁶

Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai konsep kepastian hukum. Gustav Radbruch memandang kepastian hukum sebagai kondisi ketika hukum dapat bekerja secara efektif sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Melalui keberadaan hukum, tatanan sosial dapat dijaga karena salah satu fungsi utamanya adalah menumbuhkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu itu, kepastian hukum merupakan unsur yang melekat dan tidak terpisahkan dari hukum, terutama pada norma-norma yang diformulasikan secara tertulis.⁵⁷

Prof. Dr. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepastian

⁵⁴ Bappebti, “Kewenangan Bappebti,” dalam: <https://bappebti.go.id/kewenangan>, Diakses pada 30 November 2025, Pukul 17.58 WIB.

⁵⁵ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UIN Jakarta, 2019, hal. 49

⁵⁶ Siti Halimah & Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (II), 2021, hal. 58

⁵⁷ *Ibid*, hal. 61

hukum mensyaratkan keberadaan norma atau ketentuan yang memiliki sifat universal dan mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, masyarakat dapat merasakan rasa aman dan tertib. Karena itu, aturan hukum harus diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum diberlakukan; penerapan hukum secara surut justru dapat menciptakan ketidakpastian.⁵⁸

Sementara itu, Dr. Andi Hamzah menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bagi setiap warga bahwa negara atau pemerintah akan memperlakukannya selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan tindakan yang bersifat arbitrer dan sewenang-wenang. Kepastian ini juga mencakup kejelasan mengenai isi dari peraturan tersebut.

Kepastian hukum menuntut agar suatu aturan disusun dengan jelas sehingga tidak menimbulkan banyak tafsir, tidak saling bertentangan, dan dapat diterapkan secara konsisten. Hukum pada dasarnya harus ditegakan dan disusun secara terbuka agar setiap orang dapat memahami maksud dan tujuan ketentuan tersebut.

⁵⁸ Abdullah, *Op. Cit*, hal. 43